



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan.

(2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(3) Jabatan Kepala UPT pada Badan Keuangan Daerah adalah Eselon IV b.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I; dan
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II.

Pasal 4

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Prigen;
- b. Kecamatan Pandaan;
- c. Kecamatan Gempol;
- d. Kecamatan Sukorejo;
- e. Kecamatan Purwosari;
- f. Kecamatan Purwodadi;
- g. Kecamatan Tukur;
- h. Kecamatan Beji; dan
- i. Kecamatan Bangil.

Pasal 5

UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Kejayan;
- b. Kecamatan Pohjentrek;
- c. Kecamatan Kraton;
- d. Kecamatan Rembang;
- e. Kecamatan Wonorejo;
- f. Kecamatan Gondangwetan;
- g. Kecamatan Pasrepan;
- h. Kecamatan Puspo;
- i. Kecamatan Tosari;
- j. Kecamatan Winongan;
- k. Kecamatan Rejoso;
- l. Kecamatan Lekok;
- m. Kecamatan Grati;
- n. Kecamatan Lumbang; dan
- o. Kecamatan Nguling.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPT DAN TUGAS KEPALA UPT

Pasal 7

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsure penunjang operasional Badan Keuangan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset Badan pada UPT;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administrasi berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan serta penagihan pajak Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP);
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring/pengawasan, sinkronisasi dan melaporkan pengelolaan asset di wilayah kerjanya;
 - h. menyiapkan bahan pembantuan pelaksanaan monitoring pengamanan asset di wilayah kerjanya;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pajak Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 8

- Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan perumusan program kerja tahunan UPT;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran UPT;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan UPT;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;

- e. menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak(SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP);
- f. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi data wajib pajak daerah;dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF